



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perbaikan Permohonan Pengujian UU Kejaksaan terkait Penyidikan KKN

**Jakarta, 25 Juli 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945 pada Selasa (25/07), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Arkaan Wahyu Re A. norma yang diujikan adalah:

Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004

*“(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

*d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;”*

Dalam Sidang sebelumnya (11/07), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihat Majelis Sidang Panel menyebutkan pada permohonan yang diajukan para Pemohon tidak menyinggung mengenai keberadaan norma yang diujikan telah diujikan dan diputus MK pada beberapa perkara terdahulu, di antaranya pada 2007 dan 2012.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan catatan nasihat mengenai kedudukan hukum dari organisasi yang mengajukan permohonan ini. Sebab pada permohonan belum diuraikan pihak dari organisasi yang berhak mewakili ke dalam dan luar pengadilan termasuk dalam pengajuan permohonan ini ke MK. Selain kualifikasi para Pemohon yang terdiri atas badan hukum dan perseorangan warga negara, Enny juga menyatakan agar para Pemohon menguraikan kerugian hak konstitusional yang dialaminya yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Sementara itu, Ketua Panel Hakim Suhartoyo mengatakan bahwa pada hakikatnya norma yang diujikan masih utuh, hanya saja para Pemohon menginginkan adanya penambahan kewenangan untuk menyelesaikan perkara kolusi dan nepotisme. **(Sri/MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)